



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISMA KONADI BIN DIRMAJA;**
2. Tempat lahir : Kebayakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen,  
Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 6 September 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA berupa pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kotak berwarna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit hp merk android merk vivo warna merah;
- 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram;
- 1 (satu) pcs kertas wayang;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Risma Konadi Bin Darmaja pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Rindu Bagus (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB dikarenakan sdr. Rindu Bagus memiliki narkotika jenis shabu tanpa izin, kemudian dalam penangkapan tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap sdr. Rindu Bagus, dan dari interogasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki mendapatkan informasi bahwa sdr. Rindu Bagus memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pun langsung melakukan penyelidikan dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, lalu sesampainya Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pada pukul 17.30 WIB di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki langsung menuju ke rumah terdakwa, dan sesampainya para saksi di rumah terdakwa para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dari penggeledahan tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto yang terdakwa simpan di selipan dalam celana yang dikenakannya, serta kemudian para saksi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram di dalam Gudang rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, bahwa kemudian setelah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti narkotika tersebut, kemudian Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABANG (DPO) seharga 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang yang terdakwa kumpulkan bersama dengan sdr. Janu Malik (penuntutan dalam berkas terpisah), setelah terdakwa dan sdr. Janu Malik memperoleh narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dan sdr. Janu Malik membagi dua narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa miliki masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2516/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2513/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7.08 (tujuh koma nol delapan) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Darmaja adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa Risma Konadi Bin Darmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 321/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa Risma Konadi Bin Darmaja berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa terdakwa Risma Konadi Bin Darmaja pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Rindu Bagus

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn





(penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB dikarenakan sdr. Rindu Bagus memiliki narkoba jenis shabu tanpa izin, kemudian dalam penangkapan tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap sdr. Rindu Bagus, dan dari interogasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki mendapatkan informasi bahwa sdr. Rindu Bagus memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pun langsung melakukan penyelidikan dan berangkat menuju ke Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, lalu sesampainya Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pada pukul 17.30 WIB di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki langsung menuju ke rumah terdakwa, dan sesampainya para saksi di rumah terdakwa para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dari penggeledahan tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto yang terdakwa simpan di selipan dalam celana yang dikenakannya, serta kemudian para saksi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram di dalam Gudang rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, bahwa kemudian setelah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti narkoba tersebut, kemudian Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABANG (DPO) seharga 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang yang terdakwa kumpulkan bersama dengan sdr. Janu Malik (penuntutan dalam berkas terpisah), setelah terdakwa dan sdr. Janu Malik memperoleh narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan sdr. Janu Malik membagi dua narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa miliki masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utama No. LAB.: 2516/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utama No. LAB.: 2513/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7.08 (tujuh koma nol delapan) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 321/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

KEDUA

Bahwa terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja pada hari Kamis tanggal 27

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Rindu Bagus (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB dikarenakan sdr. Rindu Bagus memiliki narkoba jenis shabu tanpa izin, kemudian dalam penangkapan tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap sdr. Rindu Bagus, dan dari interogasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki mendapatkan informasi bahwa sdr. Rindu Bagus memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pun langsung melakukan penyelidikan dan berangkat menuju ke Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, lalu sesampainya Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki pada pukul 17.30 WIB di Kp. Empus Talu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki langsung menuju ke rumah terdakwa, dan sesampainya para saksi di rumah terdakwa para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dari penggeledahan tersebut Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto yang terdakwa simpan di selipan dalam celana yang dikenakannya, serta kemudian para saksi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram di dalam Gudang rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, bahwa kemudian setelah Saksi Raendra dan saksi Agam Rezeki menemukan barang bukti narkoba tersebut, kemudian Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raendra dan saksi Agam Rezeki melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABANG (DPO) seharga 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang yang terdakwa kumpulkan bersama dengan sdr. Janu Malik (penuntutan dalam berkas terpisah), setelah terdakwa dan sdr. Janu Malik memperoleh narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan sdr. Janu Malik membagi dua narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa miliki masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2516/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Darmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2513/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7.08 (tujuh koma nol delapan) gram milik terdakwa Risma Konadi Bin Darmaja adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkoba jenis shabu milik terdakwa Risma Konadi Bin Darmaja dan Janu Malik Bin Erwansyah berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram brutto.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 321/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap narkoba jenis shabu milik terdakwa Risma Konadi Bin Dirmaja berupa : 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 7.08 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agam Rezeki bin Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, penangkapan tersebut didasarkan dari pengembangan atas perkara Saksi Rindu Bagus yang ditangkap terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu di dalam selipan celana Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna merah di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
  - Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna putih di dalam gudang rumah Terdakwa, di dalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet dan kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) lembar kertas wayang, dan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis ganja;
  - Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa, 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkoba jenis sabu diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. Abang di Lhokseumawe bersama Saksi Janu Malik dengan maksud untuk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lainnya untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dari Sdr. Udin Tempel di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan cara dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai pada diri Terdakwa diduga diperolehnya dari hasil menjual narkotika sedangkan *handphone* miliknya diduga sebagai alat komunikasi untuk memperoleh ataupun untuk menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Raendra Azani bin Ali Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, penangkapan tersebut didasarkan dari pengembangan atas perkara Saksi Rindu Bagus yang ditangkap terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam selipan celana Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna merah di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna putih di dalam gudang rumah Terdakwa, di dalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet dan kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) lembar kertas wayang,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa, 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. Abang di Lhokseumawe bersama Saksi Janu Malik dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lainnya untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dari Sdr. Udin Tempel di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan cara dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai pada diri Terdakwa diduga diperolehnya dari hasil menjual narkotika sedangkan *handphone* miliknya diduga sebagai alat komunikasi untuk memperoleh ataupun untuk menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rindu Bagus bin Deni Rosihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 April 2023, di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sekira pukul 13.30 WIB terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu pada diri Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Jekin dan Terdakwa dengan cara membelinya, Saksi membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun Pediwi, Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pireks yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum, semuanya ada dalam penguasaan dan milik Terdakwa;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah sisa pakai yang telah Saksi gunakan, dan sisanya masih akan Saksi gunakan kembali;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Janu Malik bin Erwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi di Kampung Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah atas tindak pidana narkoba jenis sabu setelah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada diri Saksi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hijau yang dipergunakan Saksi untuk berhubungan dengan Terdakwa dan Sdr. Abang dalam memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sebelumnya memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Abang dengan cara membelinya seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 di Lhokseumawe, setelah membelinya Terdakwa dan Saksi membagi dua paket tersebut, dan bagian yang Saksi miliki sudah habis Saksi konsumsi;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna putih di dalam gudang rumah Terdakwa, di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet dan kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) lembar kertas wayang, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam selipan celana Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna merah di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa, 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. Abang di Lhokseumawe bersama Saksi Janu Malik dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lainnya untuk dijual, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja diperoleh Terdakwa dari Sdr. Udin Tempel di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan cara dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan untuk barang bukti lain dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai pada diri Terdakwa sebagiannya adalah milik Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diperolehnya dari hasil menjual narkoba kepada Saksi Rindu Bagus, sedangkan *handphone* milik Saksi digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 320/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka Risma Konadi, dkk berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 321/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka Risma Konadi berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2516/NNF/2023 tanggal 28 Mei 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka Risma Konadi bin Dirmaja dan Janu Malik bin Erwansyah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2513/NNF/2023 tanggal 28 Mei 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka Risma Konadi bin Dirmaja berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram, adalah positif ganja dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak berwarna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) pcs kertas wayang;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, anggota kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan dari pengembangan atas perkara Saksi Rindu Bagus yang ditangkap terlebih dahulu terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih di dalam gudang rumah Terdakwa, di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) pcs kertas wayang, dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di dalam selipan celana Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna merah di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa seluruh narkotika jenis ganja dan sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan yang tersimpan di gudang rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, ataupun menyimpan narkotika jenis apapun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi/campuran, yaitu dakwaan alternatif yang di dalam dakwaan alternatif kedua terdapat dakwaan berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang di dalamnya terdapat dakwaan berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua Pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Risma Konadi bin Dirmaja, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah



Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur bentuk perbuatannya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, kemudian harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri, tentu ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan dan motif tersebut tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh oleh anggota kepolisian Polres Aceh Tengah, saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih di dalam gudang rumah Terdakwa, di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) pcs kertas wayang, dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di dalam selipan celana Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna merah di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, seluruh narkoba jenis ganja dan sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan yang tersimpan di Gudang rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlihat adanya pemilikan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, karena adanya fakta bahwa barang tersebut berada di dalam celana Terdakwa, selain itu selama proses pemeriksaan Terdakwa juga tidak menyangkal dan mengatakan bahwa dirinya mengetahui dengan sadar barang yang dimilikinya tersebut sebelum akhirnya dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian merupakan narkoba jenis sabu, narkoba jenis sabu termasuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2516/ NNF/2023 tanggal 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan penguasaan atau pemilikan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dari fakta bahwa meskipun jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan berada pada Terdakwa memiliki berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor Berita Acara Penimbangan Nomor: 320/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023, namun menurut Majelis pemilikan narkoba jenis sabu pada Terdakwa tidak hanya untuk digunakan secara pribadi melainkan juga untuk dialihkan kepada pihak lain, sebagaimana dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Rindu Bagus yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, hal tersebut juga sesuai dengan pengakuan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan, oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sub unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap pemilikan atas Narkotika Golongan I tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilarang, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim pemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap diri Terdakwa dilakukan secara melawan hukum oleh karena itu subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua kedua ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua pertama sebelumnya, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua pertama menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua kedua ini, maka unsur setiap orang pun dalam hal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur bentuk perbuatannya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh oleh anggota kepolisian Polres Aceh Tengah, saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih di dalam gudang rumah Terdakwa, di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) pcs kertas wayang, dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di dalam selipan celana Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna merah di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, seluruh narkotika jenis ganja dan sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan yang tersimpan di gudang rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlihat adanya pemilikan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut, karena adanya fakta bahwa barang tersebut disimpan di dalam kotak putih di gudang rumah Terdakwa, selain itu selama proses pemeriksaan Terdakwa juga tidak menyangkal dan mengatakan bahwa dirinya mengetahui dengan sadar barang yang dimilikinya tersebut sebelum akhirnya dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian merupakan narkotika jenis ganja, narkotika jenis ganja termasuk kategori Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2513/ NNF/2023 tanggal 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan penguasaan atau pemilikan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (1)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dari fakta bahwa jumlah barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan berada pada Terdakwa memiliki berat netto 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 321/BA.30/IV/2023 tanggal 28 April 2023, menurut Majelis pemilihan narkotika jenis ganja pada Terdakwa tidak hanya dapat digunakan secara pribadi melainkan juga dapat dialihkan kepada pihak lain melihat jumlahnya yang cukup banyak, oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sub unsur “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap pemilihan atas Narkotika Golongan I tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilarang, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim pemilihan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terhadap diri Terdakwa dilakukan secara melawan hukum oleh karena itu subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bersikap kooperatif, dan tidak berbelit-belit, Terdakwa juga mengakui serta menyesali perbuatannya, namun Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana narkotika sebelumnya, sehingga setelah mempertimbangkannya secara seksama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berwarna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) pcs kertas wayang;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama dan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISMA KONADI BIN DIRMAJA karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak berwarna putih;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan pipet dan kaca pirex dalam keadaan kosong;
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna merah;
  - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) pcs kertas wayang;
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. dan Bani Muhammad Alif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)